



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berubahnya status badan hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, perlu dilakukan revisi karena ada ketentuan yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1993 Nomor 5, Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

dan

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagai badan legislatif Pemerintah Kota Banjarmasin;
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang;
7. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
8. Dividen adalah Keuntungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki dan ditetapkan dalam RUPS;
9. Dana Pembangunan Daerah adalah Keuntungan yang khusus diperuntukan bagi pemegang saham Pemerintah Provinsi, Kab/Kota yang dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya saham dan ditetapkan dalam RUPS;
10. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

Pemerintah Kota telah melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalsel dari Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 27.800.402.296,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

### **Pasal 4**

- (1) Untuk Tahun 2011 tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui APBD.

#### **BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 5**

Penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel dilaksanakan oleh Walikota.

#### **BAB V PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan Pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### **BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada Bank Kalsel berupa deviden dan dana pembangunan daerah menjadi hak daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperoleh selama tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

#### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VIII PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Desember 2011



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 24